



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 18 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magelang perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa peninjauan kembali sebagaimana tersebut di atas adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan tugas di bidang penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu disusun Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 jjs Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 36);
 2. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor Tahun 1975 nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Magelang;
- c. Bupati adalah Bupati Magelang;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang;
- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
- h. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Magelang;
- j. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk:

- 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 2) Unit Pelaksana Teknis Penelitian dan Pengembangan.

**BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

**Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3**

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten di bidang perencanaan pembangunan Daerah
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas**

Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu di bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan serta pemantauan atas pelaksanaannya.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan Daerah;
- b. Penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Daerah;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- d. Penyusunan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah;
- e. Penyusunan Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- f. Penyusunan Daftar Skala Prioritas (DSP) dan perencanaan kegiatan pembangunan;
- g. Pengkoordinasian penilaian perencanaan anggaran Perangkat Daerah;
- h. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
- i. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan Daerah.

Bagian Keempat Struktur Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, meliputi:
 - a. Kepala;
 - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Bidang Ekonomi, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam;
 - 2) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha.
 - d. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Penataan Ruang, Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
 - 2) Sub Bidang Pariwisata, Perhubungan dan Pekerjaan Umum.
 - e. Bidang Sosial, terdiri dari:
 - 1) Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Pendidikan;
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha, dan Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b, c, d, dan e Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Sub-Sub Bagian sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf b angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub-Sub Bidang sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2 serta huruf e angka 1 dan 2 Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana terdapat dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 dan 5.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang ketatausahaan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaporan kegiatan bidang ketatausahaan;
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi kegiatan;
- c. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
- d. Pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- f. Penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan pembangunan serta pemantauan atas pelaksanaannya;
- g. Pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta pengelolaan data dengan masing-masing bidang;
- h. Pengkoordinasian penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Belanja Operasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik serta Belanja Modal;
- i. Pengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan administrasi kepegawaian serta mengkoordinasian perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan,
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan daerah, pemantauan pelaksanaan dan mengevaluasi kegiatan, melaksanakan urusan keuangan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, melaksanakan Penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah dan pemantauan pelaksanaannya.

Pasal 11

Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian menyusun laporan pelaksanaan dan melaksanakan penyusunan statistik dan dokumentasi pembangunan bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, Kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan, serta perkoperasian dan penanaman modal;
- b. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, Kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal;
- c. Penganalisaan dan penilaian program/kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan, serta perkoperasian dan penanaman modal;
- d. Penyusunan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal;
- e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana program/ kegiatan dari perangkat daerah di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan Penanaman Modal;
- f. Penginventarisasian permasalahan program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi, pengairan, industri dan perdagangan serta perkoperasian dan penanaman modal.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pertanian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, kehutanan, perkebunan, pertambangan dan energi serta pengairan.
- (2) Sub Bidang Pengembangan Dunia usaha mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data, bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang industri, perdagangan, perkoperasian dan penanaman modal.

Pasal 14

Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, menyusun laporan pelaksanaan, melaksanakan penyusunan statistik dan administrasi program/ kegiatan bidang pariwisata dan Kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- b. Pengumpulan dan penyusunan data hasil pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- c. Penganalisaan dan penilaian program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- d. Penyusunan dan statistik dan dokumentasi pelaksanaan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- e. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan program/kegiatan dari perangkat daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup;
- f. Penginventarisasian permasalahan program/ kegiatan di bidang pariwisata dan kebudayaan, perhubungan, pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Pariwisata, Perhubungan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan bidang pariwisata, kebudayaan, perhubungan dan pekerjaan umum.
- (2) Sub Bidang Penataan Ruang, Permukiman dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan perencanaan, menghimpun data bahan analisa dan penilaian, bahan laporan pelaksanaan, bahan penyusunan statistik dan dokumentasi program/kegiatan bidang penataan ruang, pertanahan, permukiman dan lingkungan hidup.

Pasal 17

Bidang Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di bidang pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan perencanaan, menghimpun data, melakukan analisa dan penilaian, penyusunan laporan pelaksanaan dan melaksanakan penyusunan statistik dan dokumentasi program/ kegiatan di bidang pemerintahan umum, pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan, agama kesehatan, pemberdayaan perempuan, penerangan, komunikasi, kependudukan dan tenaga kerja.